



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**LAYANAN GRATIS MASUK TAMAN MARGASATWA RAGUNAN,
TUGU MONUMEN NASIONAL DAN MUSEUM PADA HARI BIASA
BAGI MASYARAKAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan rekreasi khususnya bagi masyarakat tertentu, perlu memberikan layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada Hari Biasa;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum, perlu pengaturan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada Hari Biasa Bagi Masyarakat Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar;
7. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN GRATIS MASUK TAMAN MARGASATWA RAGUNAN, TUGU MONUMEN NASIONAL DAN MUSEUM PADA HARI BIASA BAGI MASYARAKAT TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
6. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan yang selanjutnya disebut UP TMR adalah Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pengelola Kawasan Monas yang selanjutnya disebut UPK Monas adalah Unit Pengelola Kawasan Monas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengelola Museum Seni Rupa adalah Unit Pengelola Museum Seni Rupa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta adalah Unit Pengelola Museum Kebaharian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta adalah Unit Pengelola Museum Kesejarahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari selayaknya yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
12. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang, kelompok masyarakat PMKS yang sedang dalam proses pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam panti sosial milik Pemerintah Daerah.
13. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Operasional Pendidikan.
14. Hari Biasa adalah hari selain hari libur nasional dan hari libur yang berlaku pada Taman Margasatwa Ragunan, Kawasan Monumen Nasional dan Museum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman operasional bagi UP Taman Margasatwa Ragunan, UPK Monas dan Unit Pengelola Museum Seni Rupa, Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta dan Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta dalam memberikan layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada Hari Biasa bagi masyarakat tertentu.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum mengenai pelayanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada hari biasa bagi masyarakat tertentu; dan
 - b. mewujudkan pelayanan rekreasi di Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum yang aman, nyaman dan murah.

BAB III

SASARAN DAN PELAYANAN

Pasal 3

Sasaran

- (1) Layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional dan Museum pada hari biasa diberikan kepada masyarakat tertentu, yaitu :
 - a. penyandang Disabilitas;

- b. penduduk lanjut usia; dan
 - c. peserta didik penerima KJP.
- (2) Penyandang Disabilitas dan/atau penduduk lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
 - (3) Penduduk lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seseorang yang telah mencapai usia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun.
 - (4) Dalam hal Penyandang Disabilitas dan/atau penduduk lanjut usia merupakan WBS dapat memperoleh layanan gratis dengan menggunakan surat rekomendasi dari Kepala Panti.
 - (5) Peserta didik penerima KJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peserta didik yang terdata dalam data Program Perlindungan Sosial.

Pasal 4

Pelayanan

- (1) Layanan gratis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya berlaku untuk tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan, retribusi masuk Museum dan pelataran cawan pada Tugu Monumen Nasional dan Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Museum Seni Rupa;
 - b. Museum Kebaharian Jakarta; dan
 - c. Museum Kesejarahan Jakarta.
- (3) Layanan gratis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. wahana, terdiri dari :
 1. pelataran puncak Monumen Nasional;
 2. pusat Primata Schmutzer; dan
 3. taman satwa anak.
 - b. fasilitas wahana dan permainan lainnya;
 - c. pemakaian lokasi dan gedung;
 - d. pendamping; dan
 - e. fasilitas parkir.
- (4) Layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh UP TMR.
- (5) Layanan gratis masuk Tugu Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh UPK Monas.

- (6) Layanan gratis masuk Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan oleh :
 - a. Unit Pengelola Museum Seni Rupa;
 - b. Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta; dan
 - c. Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) UP TMR melaporkan pelaksanaan realisasi layanan gratis masuk taman Margasatwa ragunan secara berkala tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) UPK Monas melaporkan pelaksanaan realisasi layanan gratis masuk Tugu Monumen Nasional secara berkala tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Kepala Unit Pengelola Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) melaporkan pelaksanaan realisasi layanan gratis masuk Museum secara berkala tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan gratis masuk Tugu Monumen Nasional paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (6) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan gratis masuk Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/UKPD terkait.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan layanan gratis masuk Taman Margasatwa Ragunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP TMR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan layanan gratis masuk Tugu Monumen Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPK Monas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan layanan gratis masuk Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola Museum Seni Rupa, Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta dan Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 71004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003